



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 129/Pid.B/2019/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risjal Salmon Alias Papa Fiki Alias Idang
2. Tempat lahir : Kobo Kecil
3. Umur/Tanggal lahir : 39/16 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Desa Kobo Kecil Kec.Kotamobagu Timur;
7. Agama :
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Risjal Salmon Alias Papa Fiki Alias Idang ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019.
Terdakwa Risjal Salmon Alias Papa Fiki Alias Idang ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei
2019.

Terdakwa Risjal Salmon Alias Papa Fiki Alias Idang ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan
tanggal 13 Juni 2019.

Terdakwa Risjal Salmon Alias Papa Fiki Alias Idang ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus
2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor
129/Pid.B/2019/PN Ktg tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2019/PN Ktg tanggal 15
Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISJAL
SALMON Alias PAPA FIKI Alias IDANG bersalah melakukan Tindak
Pidana "Penganiayaan" sebagaimana pada dakwaan kami yaitu
melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISJAL SALMON Alias PAPA FIKI Alias IDANG berupa Pidana Penjara selama 5 (Lima) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa RISJAL SALMON Alias PAPA FIKI Alias IDANG, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perkebunan Kobo Kecil, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, "telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi/korban RUSTAM PAPUTUNGAN mengalami luka atau rasa sakit", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Korban RUSTAM PAPUTUNGAN Alias UTAM melihat terdakwa RISJAL SALMON Alias PAPA FIKI Alias IDANG menaruh beberapa kaleng lem Ehabon di gubuk milik ayah mantu saksi korban, Saksi Korban merasa kecewa karena gubuk tersebut bukan tempat sampah, Saksi Korban lalu mengambil kaleng-kaleng tersebut dan melemparkannya ke samping kebun yang telah dikerjakan oleh terdakwa, saat saksi korban bergegas pulang ke rumah, dari arah belakang saksi korban mendengar terdakwa mengatakan "apa ngana mo basentimen akang pakita", dan disambung "kiapa ngana mo buang disitu itu kaleng ehabon", Saksi korban menjawab "tanya pa orang yang jaga ba isap kaleng ehabon" mendengar jawaban Saksi Korban, terdakwa kemudian menganiaya saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal ke arah kepala saksi korban berulang kali sehingga saksi korban jatuh ketanah;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi korban terjatuh, terdakwa duduk di belakang Saksi Korban dan terdakwa masih menganiaya bagian pipi saksi korban sebelah kiri, terdakwa juga mencekik bagian leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa berkata "kita mokase mati pangana" melihat penganiayaan tersebut istri terdakwa yaitu Saksi RINI MAMONTO Alias MAMA FIKI mendekati dan menarik terdakwa, setelah itu saksi korban lari dan mencari perlindungan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban RUSTAM PAPUTUNGAN Alias UTAM mengalami rasa sakit dan pusing di bagian kepala serta luka bengkok di pipi kiri sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/RSUD-KK/672/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hardy Dayu, selaku dokter umum pada RSUD Kota Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban dalam keadaan sadar
2. Pada korban didapatkan :
 - a. Kepala : Terdapat bengkok di pipi kiri berukuran empat kali empat sentimeter titik
 - b. Leher : Terdapat luka memar di leher bagian depan di sertai warna kemerahan di kulit sekitar luka berukuran lima kali nol koma sentimeter titik
 - c. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik
 - d. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik
 - e. Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik
 - f. Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik
 - g. Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik
 - h. Bokong : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik
 - i. Anggota gerak atas : Terdapat luka lecet di daerah siku tangan kanan berukuran satu kali satu koma lima sentimeter titik
 - j. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik

Kesimpulan:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BENGKAK, LUKA MEMAR dan LUKA LECET tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan BENDA TUMPUL.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSTAM PAPUTUNGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri yaitu RUSTAM PAPUTUNGAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher saksi korban dan saat itu korban juga sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau memukul sampai mati;

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi sempat dilakukan visum et repertum;

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;

- Bahwa setahu saksi yang mempunyai masalah adalah istri saksi dengan istri Terdakwa;

- Bahwa istri saksi dengan istri Terdakwa adalah merupakan kakak beradik kandung;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa berkebun ditanah milik orang tua dari istri saksi dengan istri Terdakwa;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa tinggal satu rumah;

- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa menuduh saksi membuang kaleng sampah kekebun Terdakwa;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa telah berdamai dan saat ini saksi tidak merasa dendam kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah menjenguk Terdakwa di rutan bersama istri saksi;

- Bahwa didepan persidangan Terdakwa dan saksi kembali saling memaafkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. RINI MAMONTO alias MAMA FIKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara antara korban dengan Terdakwa;

- Bahwa masalah antara Terdakwa dan korban adalah Terdakwa yang merupakan suami saksi melakukan penganiayaan kepada adik ipar saksi yaitu korban RUSTAM PAPUTUNGAN;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terjadi pada Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita diperkebunan Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan, saksi berada ditempat kejadian dan saat itu saksi mendengar korban bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa membuang kaleng-kaleng dipondok saksi, dan saat itulah saksi dan Terdakwa aduh mulut, kemudian saksi keluar dari dalam pondok dan dan saat itu saksi melihat Terdakwa memukul korban;
- Bahwa saksi saat itu langsung meminsahkan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa hanya sekali memukul korban;
- Bahwa dikebun tersebut terdapat dua pondok yang satu milik Terdakwa dan satu milik korban yang jaraknya \pm 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan, korban langsung menjauhi Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi sudah ada perdamaian;
- Bahwa selain Terdakwa memukul korban, Terdakwa juga mendorong korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dikarenakan korban membuang sampah kaleng dikebun milik Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa sampah kaleng tersebut dikumpul oleh Terdakwa dan kembali dibuang oleh Terdakwa dipondok milik korban;
- Bahwa Terdakwa mendorong korban yaitu pertama mendorong dipipi kiri korban sehingga korban terjatuh kemudian setelah korban terjatuh Terdakwa kembali memukul korban;
- Bahwa Terdakwa melihat korban membuang sampah kaleng dikebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan penganiayaan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dikarenakan Terdakwa merasa kesal terhadap korban yang membuang sampah kaleng dikebun milik saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan terjadi Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita diperkebunan Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher saksi korban dan saat itu korban juga sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau memukul sampai mati;
- Bahwa selain mencekik leher korban Terdakwa juga memukul pipik korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa penganiayaan terjadi dikarenakan Terdakwa merasa marah dengan ulah korban yang membuang kaleng sampah ehabon di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah berdamai;
- Bahwa akibat dari penganiayaan dilakukan visum et repertum nomor. 445/RSUD-KK/672/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 dengan kesimpulan saksi korban mengalami BENGKAK, LUKA MEMAR dan LUKA LECET disebabkan oleh persentuhan keras dengan BENDA TUMPUL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Risjal Salmon Alias Papa Fiki Alias Idang selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Risjal Salmon Alias Papa Fiki Alias Idang, dan dipersidangan Terdakwa Risjal Salmon Alias Papa Fiki Alias Idang telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada Selasa tanggal 5 Maret 2019 di Perkebunan Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu dimana peristiwa penganiayaan terjadi saat saksi korban RUSTAM PAPUTUNGAN

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa meletakkan beberapa kaleng sampah ehabor digubuk miliknya, kemudian setelah melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban merasa kecewa dan marah sehingga saksi korban mengangkat/membersihkan kaleng-kaleng sampa tersebut dan kembali melemparkannya kekebun milik Terdakwa, melihat perbuatan dari korban yang membuang kaleng sampah ehabor kekebun miliknya, Terdakwa merasa marah sehingga Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung memukul korban dibagian pipi korban sehingga korban terjatuh dan saat korban terjatuh, Terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil Terdakwa berkata "kita mokase mati pangana" yang artinya saya akan bunuh korban, namun Terdakwa mencekik leher korban, istri Terdakwa yang bernama RINI MAMONTO alias MAMA FIKI langsung mendekati Terdakwa yang saat itu sedang mencekik leher korban dan langsung menarik Terdakwa sehingga terlepaslah cekikan Terdakwa dileher korban sehingga korban langsung lari dan menjauhi Terdakwa;

Menimbang, akibat dari kejadian tersebut korban RUSTAM PAPUTUNGAN diVisum Et Repertum Nomor: 445/RSUD-KK/672/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hardy Dayu, selaku dokter umum pada RSUD Kota Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban dalam keadaan sadar
2. Pada korban didapatkan :
 - a) a.Kepala : Terdapat bengkak di pipi kiri berukuran empat kali empat sentimeter titik
 - b) Leher : Terdapat luka memar di leher bagian depan di sertai warna kemerahan di kulit sekitar luka berukuran lima kali nol koma sentimeter titik
 - c) Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik
 - d) Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik
 - e) Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik
 - f) Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik
 - g) Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------------------|---|---|
| h) Bokong | : | tanda kekerasan titik |
| i) Anggota gerak atas | : | Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik |
| j) Anggota gerak bawah | : | Terdapat luka lecet di daerah siku tangan kanan berukuran satu kali satu koma lima sentimeter titik |
| | : | Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik |

Kesimpulan:

- BENGKAK, LUKA MEMAR dan LUKA LECET tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan BENDA TUMPUL.

Menimbang, bahwa dengan melihat uraian fakta diatas dihubungkan dengan visum et repertum tertanggal 5 Maret 2019, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban RUSTAM PAPUTUNGAN merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Risjal Salmon Alias Papa Fiki Alias Idang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Risjal Salmon Alias Papa Fiki Alias Idang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3.-----Menetapkan lamanya pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4.-----Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, oleh kami, Warsito, S.H, sebagai Hakim Ketua , Bernadus Papendang, S.H. , Friska Yustisari Maleke, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Zulkarnaen Perdana Mustaka, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Warsito, S.H

Friska Yustisari Maleke, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii